



KOLEGIUM DOKTER INDONESIA

Jl. Dr. G.S.S.Y Ratulangie No. 29 Jakarta 10350

Telp. (021) 3140816, 3900277, 3150679 Faks. (021) 3140816

Email : kolegiumdokterindonesia@idionline.org

Surat Keputusan Kolegium Dokter Indonesia

No. 741/KDI/II/2021

Tentang

Panitia Uji Kompetensi Dokter Warga Negara Indonesia (WNI)

Lulusan Fakultas Kedokteran Dalam dan Luar Negeri

KOLEGIUM DOKTER INDONESIA

- Menimbang :
1. Bahwa sejak diberlakukannya Undang-undang no. 29 tahun 2004 masih terdapat dokter yang belum memiliki Sertifikat Kompetensi.
 2. Bahwa untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi seorang dokter harus mengikuti Uji Kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Bahwa bagi dokter WNI lulusan luar negeri yang telah dinyatakan selesai mengikuti Program Adaptasi sesuai dengan Perkonsil Nomor 41 Tahun 2016 Bab VII Uji Kompetensi, Pasal 26 wajib mengikuti Uji Kompetensi.
 4. Bahwa untuk melaksanakan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Panitia Kolegium Dokter Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28C.
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431).
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434).
 6. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia
 7. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia.
 8. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Adaptasi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri.
 9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PB IDI Tahun 2015.
 10. SK PB IDI Nomor 02032/PB/A.4/04/2018, tanggal 16 April 2018 Tentang Susunan Personalia Kolegium Dokter Indonesia (KDI) Masa Bakti tahun 2018 – 2021.



KOLEGIUM DOKTER INDONESIA

Jl. Dr. G.S.S.Y Ratulangie No. 29 Jakarta 10350

Telp. (021) 3140816, 3900277, 3150679 Faks. (021) 3140816

Email : kolegiumdokterindonesia@idionline.org

Surat Keputusan Kolegium Dokter Indonesia

No. 741/KDI/II/2021

Tentang

Panitia Uji Kompetensi Dokter Warga Negara Indonesia (WNI)

Lulusan Fakultas Kedokteran Dalam dan Luar Negeri

KOLEGIUM DOKTER INDONESIA

- Menimbang :
1. Bahwa sejak diberlakukannya Undang-undang no. 29 tahun 2004 masih terdapat dokter yang belum memiliki Sertifikat Kompetensi.
 2. Bahwa untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi seorang dokter harus mengikuti Uji Kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Bahwa bagi dokter WNI lulusan luar negeri yang telah dinyatakan selesai mengikuti Program Adaptasi sesuai dengan Perkonsil Nomor 41 Tahun 2016 Bab VII Uji Kompetensi, Pasal 26 wajib mengikuti Uji Kompetensi.
 4. Bahwa untuk melaksanakan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Panitia Kolegium Dokter Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28C.
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431).
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434).
 6. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia
 7. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia.
 8. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Adaptasi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri.
 9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PB IDI Tahun 2015.
 10. SK PB IDI Nomor 02032/PB/A.4/04/2018, tanggal 16 April 2018 Tentang Susunan Personalia Kolegium Dokter Indonesia (KDI) Masa Bakti tahun 2018 – 2021.



KOLEGIUM DOKTER INDONESIA

Jl. Dr. G.S.S.Y Ratulangie No. 29 Jakarta 10350
Telp. (021) 3140816, 3900277, 3150679 Faks. (021) 3140816
Email : kolegiumdokterindonesia@idionline.org

Memperhatikan : Hasil Rapat Pengurus Harian dan Komisi Pelaksana Uji Kompetensi Kolegium Dokter Indonesia tanggal 26 Februari 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Panitia Uji Kompetensi Kolegium Dokter Indonesia sebagaimana terlampir.
- Kedua : Tugas Panitia adalah melaksanakan uji kompetensi bagi Dokter WNI Lulusan Dalam Negeri yang Ijazah Profesi nya tertanggal sebelum 8 Juli 2014 dan dokter yang mengikuti Resertifikasi dengan STR yang tidak berlaku lagi serta Lulusan Luar Negeri yang telah menyelesaikan Program Adaptasi.
- Ketiga : Panitia bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Ketua Umum PB IDI dan MKKI.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sesuai keperluannya.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 26 Februari 2021

Ketua,

Prof. Dr. Syarifuddin Wahid, PhD
NPA IDI. 18453

Sekretaris,

Prof. Dr. Purnawan Junadi, MPH, PhD
NPA IDI. 87003

Tembusan :

1. Ketua PB IDI
2. Ketua MKKI
3. Ketua KKI
4. Arsip